



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3462-3470

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Klinik Kecantikan Terhadap Kesalahan Diagnosa

Yusuf Daeng¹, Ferdinand², Lia Martilova^{3✉}, Gandi⁴, Mardiansyah⁵

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: liamartilova898@gmail.com^{3✉}

Abstrak

Dalam konteks pelayanan kesehatan, klinik kecantikan online memiliki kedudukan hukum yang mengacu pada kerangka regulasi tertentu di Indonesia. Meskipun belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur klinik kecantikan, pemerintah masih mengandalkan beberapa peraturan yang sudah ada. Dasar hukum utama untuk pelayanan kesehatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah direvisi dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus menyinggung klinik kecantikan online, mereka harus tetap mematuhi regulasi tersebut karena mereka beroperasi dalam domain pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga turut berperan dalam mengatur standar pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh klinik kecantikan. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah praktik kedokteran, berbagai aspek terkait kesehatan dan pelayanan kepada pasien diatur di dalamnya. Regulasi yang lebih spesifik terkait pendirian dan perizinan klinik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Meskipun tidak secara eksplisit ditujukan untuk klinik kecantikan online, peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk pendirian, operasional, dan standar pelayanan yang berlaku bagi klinik-klinik yang memberikan layanan kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun klinik kecantikan online belum memiliki undang-undang tersendiri yang secara spesifik mengaturnya, pemerintah menggunakan berbagai peraturan yang ada, yang juga berlaku bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada umumnya. Oleh karena itu, klinik kecantikan online diharapkan untuk mematuhi standar yang diatur oleh regulasi kesehatan yang berlaku serta memperhatikan aspek etika, keamanan, dan kepuasan pasien dalam memberikan pelayanan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Kecantikan Online, Kesalahan Diagnosa*

Abstract

In the context of health services, online beauty clinics have legal standing which refers to certain regulatory frameworks in Indonesia. Even though there is no law that specifically regulates beauty clinics, the government still relies on several existing regulations. The main legal basis for health services in Indonesia is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, which has been revised and perfected by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Although this law does not specifically pertain to online beauty clinics, they must still comply with these regulations because they operate in the healthcare domain. Apart from that, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice also plays a role in regulating health service standards, including services provided by beauty clinics. Although the main focus of this law is medical practice, various aspects related to health and patient care are regulated in it. More specific regulations regarding the establishment and licensing of clinics are regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2014 concerning Clinics. Although not explicitly aimed at online beauty clinics, this regulation provides a framework for the establishment, operations and service standards that apply to clinics that provide health services. This situation shows that even though online beauty clinics do not yet have their own law that specifically regulates them, the government uses various existing regulations, which also apply to the provision of health services in general. Therefore, online beauty clinics are expected to comply with the standards set by applicable health regulations and pay attention to ethical, security and patient satisfaction aspects in providing services.

Keywords: *Doctor's Criminal Liability, Online Beauty, Misdiagnosis*

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dengan pasien yang seimbang atau setara dalam ilmu hukum disebut hubungan kontraktual atau bisa disebut transaksi terapeutik. Secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang di dasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter (Veronica Komalawati, 2012). Perkembangan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global saat ini adalah perkembangan teknologi dan informatika yang ditandai dengan memperkenalkan dunia maya (cyberspace) dengan hadirnya interconnected network (internet) yang mempengaruhi komunikasi tanpa kertas (paperless document) (Efa Laela Fakhriyah, 2019). Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Dengan adanya cyber law tersebut sebagai payung hukum bagi segala pengaturan tentang hubungannya dengan dunia maya maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) (J. Guwandi, 2012). Salah satu contoh mengenai klinik online ini yaitu klinik dokter kecantikan online, yang memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan jaringan komputer dan media elektronik lainnya, proses pembayaran serta pembelian obatnya pun dilakukan lewat transfer tanpa harus bertatap muka antara dokter dan pasien. Contoh yang terjadi pada Rina kasus salah diagnosis, pasien dengan kulit wajah kering melakukan konsultasi melalui klinik online, Rina mengirimkan foto wajah untuk didiagnosis dan diberikan obat oleh dokter. Setelah Rina memakai obat tersebut bukannya menyembuhkan kulit kering tetapi membuat kulit Rina semakin kering bahkan bersisik seperti habis terbakar.

Besarnya persentasi kesalahan mendiagnosis oleh dokter kepada pasien didalam klinik online, hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk kemajuan di bidang Kesehatan. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa persentase dokter salah mendiagnosis adalah sebanyak dua persen dari total pasien yang melakukan pemeriksaan diklinik. Pasien yang salah diagnosis ini biasanya memiliki gejala atipikal yang membuat diagnosis lebih sulit (J. Guwandi, 2011). Jika kesalahan mendiagnosis oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter bisa atau dapat dimintai pertanggung jawabannya, karena pada umumnya setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 77 yang berbunyi : "Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan." Dan Pasal 78 yang berbunyi : "Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Upaya perlindungan hukum terhadap korban (pasien) sebuah klinik yang bersifat onlinejuga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijadikan payung hukum, yaitu pada Pasal 38 tentang Penyelesaian Sengketa Elektronik yang berbunyi : "(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem

Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya (Oemar Seno Aji, 2016). Sementara itu tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Pelayanan klinik kecantikan termasuk dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan kesejahteraan kepada pasien. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 (11) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam hubungannya dengan pasien, klinik merupakan sarana kesehatan yang dimana memiliki tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien, baik secara mental, fisik maupun hukum. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan disebut dengan “transaksi traupetik”, yang berdasarkan pada perjanjian, yakni perjanjian di

mana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari penderitaan sakitnya (Cecep Triwibowo, 2014). Oleh karena itu, hubungan hukum dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata (BW).

Pelayanan kesehatan diklinik diawali dengan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Secara yuridis, klinik mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum apabila berstatus sebagai badan hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Tanggungjawab hukum rumah klinik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Menurut Guwandi, klinik mempunyai empat bidang tanggung jawab, yaitu (Cecep Triwibowo, 2014):

- 1) Tanggungjawab terhadap personalia Hal ini berdasarkan hubungan majikan dan karyawan. Hubungan ini dahulu bersifat universal dan di negara kita sampai sekarang masih berlaku berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Tanggungjawab ini termasuk didalamnya seluruh karyawan yang bekerja di klinik
- 2) Tanggungjawab profesional terhadap mutu pengobatan dan perawatan Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan, baik oleh dokter maupun perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Secara yuridis, rumah sakit atau klinik bertanggungjawab apabila ada pemberian pelayanan "cure and care" yang tidak lazim atau dibawah standar.
- 3) Tanggungjawab terhadap sarana dan peralatan Bidang tanggungjawab ini termasuk peralatan dasar klinik, peralatan medik dan lainnya. Hal yang paling penting adalah bahwa peralatan tersebut harus berada didalam keadaan aman dan siap pakai pada setiap waktu.
- 4) Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya Tanggung jawab dalam hal ini seperti bangunan roboh, genteng jatuh sampai mencederai orang, lantai sangat licin sehingga sampai ada pengunjung yang jatuh dan menderita faktor dan lain sebagainya.

Di Indonesia masalah ini di atur didalam KUHPerdata yaitu tanggung jawab pemilik terhadap gedung. Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum klinik terhadap pasien adalah penyangkut kebijakan- kebijakan (policy) atau ketentuan-ketentuanyang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan klinik, standar operasional dan standar profesi. Tanggung jawab hukum terhadap

pasien. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Antara lain adalah (Y.A Triana Ohoiwutun, 2017):

a. Tanggung Jawab Etik

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran Indonesia dan lafal sumpah dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku, kode etik Indonesia dikeluarkan dengan surat keputusan menteri kesehatan no.434 /Men.Kes/SK/X/1983. Kode etik Indonesia disusun dengan mempertimbangkan International code of medical ethics dengan landasan idiil Pancasila serta idiil struktural undang-undang dasar 1945. Kode etik kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

b. Tanggung Jawab Profesi

Dalam prakteknya seorang dokter setidaknya memiliki kompetensi rata-rata dokter yang sekualifikasi pada situasi dan kondisi yang sebanding. Berdasarkan SK Menkes No. 131/ Menkes SK/III/2004 tentang Upaya Kesehatan Perorangan strata pertama adalah berbagai bentuk pelayanan profesional seperti praktek bidan, praktek perawat, praktek dokter / dokter gigi termasuk pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika yang mencakup pelayanan kesehatan profesional terhadap semua spektrum usia dan semua jenis penyakit sedini mungkin dan dilaksanakan secara paripurna, holistik, berkesinambungan serta berkoordinasi dengan profesi kesehatan lain.

c. Derajat Risiko Perawatan

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin.

1) Peralatan perawat

Perlunya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawat, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapat hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.

2) Peralatan perawat

Perlunya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawat, apabila dari hasil sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Dalam literatur hukum kedokteran negara Anglo-saxon antara lain dari Taylor dikatakan bahwa seorang dokter baru dapat dipersalahkan dan digugat menurut hukum apabila dia sudah memenuhi syarat 4 – D, yaitu : Duty (kewajiban), Derelictions of

that duty (penyimpangan kewajiban), Damage (kerugian), direct casual relationship (berkaitan langsung), duty atau kewajiban bisa berdasarkan perjanjian (ius contractu) atau menurut Undang- Undang (ius delicto) adalah kewajiban dokter untuk berkerja berdasarkan standar profesi serta kewajiban dokter untuk memperoleh informed consent. Peraturan tentang persetujuan tindakan medis (informed consent) sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI no. 585 tahun 1989.

Pertanggung jawaban yang di gunakan oleh klinik bisa merupakan pertanggung jawaban terpusat, dimana pemimpin rumahsakit atau klinik yang menetapkan siapa yang melakukan kesalahan dan kelalaian pada tenaga kesehatannya. Vicarius liability, walaupun pada intinya seorang tenaga kesehatan dengan sifat profesionalismenya bertanggung jawab atas kerugian pasien yang disebabkan kelalaiannya, namun pasien masih dapat menggugat pihak rumah sakit. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima.

Sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 84 "setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun".

Hal ini karena rumah sakit tidak dapat mengelak dengan alasan mempergunakan tenaga kesehatan kontrak lepas. Malapraktek medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan adanya akibat fatal atau serius, baru malapraktek medis dipidana. Hal ini sesuai dengan keputusan Hoge Raad Belanda tanggal 13 Februari 1913 yang menyatakan bahwa untuk pasal 307 W.v.S. Belanda sama dengan pasal 359 KUHP indonesia dibutuhkan pembuktian culpa lata untuk medikus dan bukan culpa levis. karena klinik dibentuk oleh seorang atau beberapa orang dokter maka tanggung jawab klinik tersebut dijatuhkan kepada dokter pendiri klinik tersebut.

Dalam pasal 58 Undang- Undang Kesehatan menyebutkan bahwa "setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya" Pasal ini dapat menjadi regulasi pasien untuk mendapatkan haknya sebagai seorang pasien, dimana bila ada kesalahan dilakukan oleh penyelenggara kesehatan yang pada kasus ini adalah klinik kecantikan online tersebut maupun tenaga kesehatan di klinik tersebut, pasien dapat meminta pertanggung jawaban dari dokter maupun klinik tersebut. Pasien mempunyai kewajiban kepada pelayanan klinik kecantikan, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik didalam maupun diluar klinik, serta menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu Dokter yang bertugas di klinik mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan pratiknya yang dituangkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, dimana berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Serta mempunyai kewajiban dengan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Bila dokter melakukan kesalahan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep Triwibowo. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Nuha Medika.
- Efa Laela Fakhriyah. (2019). Bukti Elektronik Daam System Pembuktian Perdata. Alumni.
- J. Guwandi. (2011). Etika dan Hukum Kedokteran. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- J. Guwandi. (2012). Dokter, Pasien, dan Hukum. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Oemar Seno Aji. (2016). Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter. Erlangga .
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.

Veronica Komalawati. (2012). Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik. Citra
Adiya Bakti.

Y.A Triana Ohoiwutun. (2017). Bunga Rampai Hukum Kedokteran. Bayu Media Publishing.